

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

1. Kondisi Geografis desa Tegalharjo

1. Desa Tegalharjo berkedudukan kurang lebih 8 Km kearah barat dari Ibu kota Kecamatan Trangkil
2. Batas- batas wilayah

Utara	: Desa Tanjungrejo Kec. Margoyoso
Timur	: Desa Mojoagung Kec. Trangkil
Selatan	: Desa Tlogosari Kec. Tlogowungu
Barat	: Desa Lahar Kec. Tlogowungu
3. Luas Wilayah Desa Tegalharjo 414 Ha dengan perincian
 - a. Tanah Tegalan : 210 Ha
 - b. Pekarangan : 204 Ha

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tanah di Desa Tegalharjo sangat cocok untuk bercocok tanam terutama menanam singkong, makanya mayoritas masyarakat Desa Tegalharjo menanam pohon singkong, dan sebagian masyarakat menjual singkong sebelum masa panen untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

4. Desa Tegalharjo terdiri dari 4 Perdukuhan yaitu:
 - a. Dk. Tegalombo
 - b. Dk. Ketekputih
 - c. Dk. Weron
 - d. Dk. Tlogowiru.
5. Jumlah RT dan RW yaitu :
 - a. RT = 43
 - b. RW = 5

6. Kondisi Desa Tegalharjo Sebagian besar sudah beraspal dan sudah mendapat fasilitas listrik dari PLN.¹

2. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Penduduk sampai dengan 31 Desember 2016 jumlah 5878 Jiwa yang terdiri dari :
Laki-laki 2906 jiwa
Perempuan 2972 Jiwa
2. Jumlah Kepala Keluarga 2272 KK.²

3. Kondisi Sosial Masyarakat

a. Mata pencaharian

- 1) Petani
- 2) Petani penggarap
- 3) Pengusaha
- 4) Pengrajin
- 5) Buruh tani
- 6) Buruh industry
- 7) Buruh bangunan
- 8) Pedagang
- 9) PNS

Tabel 4.1

Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Petani	2566
2	Petani penggarap	1508
3	Pengusaha	28

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Pandoyo selaku kepala desa Tegalharjo 9 Mei 2017 jam 19.30 WIB - Selesai.

² Hasil wawancara dengan Bapak Pandoyo selaku kepala desa Tegalharjo 9 Mei 2017 jam 19.30 WIB - Selesai.

4	Pengrajin	11
5	Buruh tani	722
6	Buruh industry	98
7	Buruh bangunan	56
8	Pedagang	417
9	PNS	13

Berdasarkan data di atas menunjukkan banyaknya petani sehingga masyarakatnya banyak yang bergantung dengan hasil panen karena itu merupakan mata pencaharian yang utama, akan tetapi karena hasil bertani kadang tidak cukup memenuhi kebutuhan kemudian untuk menutupi kekurangan tersebut para petani di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati menjual singkong dengan sistem penanguhan panen.

b. Tingkat pendidikan

Adapun tingkat pendidikan penduduk Desa Tegalharjo yaitu:

- 1) Belum sekolah
- 2) Tamat SD
- 3) Tamat SLTP
- 4) Tamat SLTA
- 5) Tamat S1
- 6) Tamat S2

Tabel 4.2

Tingkatkan Pendidikan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	Belum sekolah	272
2	Tamat SD	1146
3	Tamat SLTP	312
4	Tamat SLTA	371

5	Tamat S1	29
6	Tamat S2	2

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa taraf pendidikan penduduk Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dapat dikatakan tidak terlalu rendah seiring dengan kondisi perekonomian masyarakat. Bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan utama bagi pembangunan desa Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, baik itu pendidikan formal maupun non formal serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sebagian masyarakat Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati menyadari tentang pentingnya pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran yang tinggi oleh orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya meskipun ada di antara mereka hidup dengan pendapatan yang sedang, Dengan kondisi seperti itu tidak mengurangi semangat orang tua yang mengutamakan faktor pendidikan, bahkan mereka bersemboyan “Biarlah saya yang bodoh, tetapi jangan sampai terjadi pada anak-anak saya.” Jadi masyarakat Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati agamanya sangat kuat karena banyak anak-anak mereka yang disekolahkan.

c. Menurut Agama

Islam.....5507 Orang
 Kristen..... 371 Orang.³

³ Hasil wawancara dengan Bapak Pandoyo selaku kepala desa Tegalharjo 9 Mei 2017 jam 19.30 WIB - Selesai.

B. Deskripsi Data

1. Data Tentang Proses Praktik Jual Beli Singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Jual beli ialah: pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindah kan milik dengan ganti yang dapat di benarkan. Begitu halnya praktek jual beli singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang disyariatkan. Sebagaimana pemaparan kepala desa Tegalharjo:

“jual beli yang dilakukan oleh mayoritas warga desa Tegalharjo adalah dengan sistem penangguhan panen mas, dimana pembeli membayar dimuka untuk membeli singkong masih tertanam dan belum waktunya untuk dipanen dengan harapan hasil yang lebih”.⁴

“Sistem jual beli semacam ini sudah lama terjadi dari segi petani pembelian semacam ini dilakukan ketika memerlukan biaya, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, namun hal ini menjadi kebiasaan yang terus berlangsung”.

“jual beli dilakukan pembeli dengan memberikan uang dimuka, kemudian pohon singkong dibiarkan dalam kurun waktu yang cukup lama, sekitar 9-10 bulan baru dipanen oleh pembeli, petani tidak bisa mempergunakan lahannya untuk menanam kemabali”.⁵

Pemaparan petani bapak Joko tentang jual beli singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

“jual beli semacam ini berawal dari petani yang membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, namun pada akhirnya hal ini menjadi kebiasaan sampai sekarang”.

“sistem penangguhan panen semacam ini dilakukan pembeli, mungkin karena ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal daripada umur 6-7 bulan sudah dipanen dan dijual kepada pembeli”.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Pandoyo selaku kepala desa Tegalharjo 9 Mei 2017 jam 19.30 WIB - Selesai.

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Pandoyo selaku kepala desa Tegalharjo 9 Mei 2017 jam 19.30 WIB - Selesai.

“Pembelian singkong ini dibayar dimuka dengan pasaran harganya, pembelian ini semacam sistem tebas mas, namun bedanya masih membutuhkan waktu lama untuk memanennya”.⁶

Bapak Ridho selaku petani singkong, memaparkan tentang jual beli singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

“Pembelian singkong oleh pembeli sebelum masa singkong panen sering dilakukan. Pembelian ini dilakukan secara suka rela antara petani dan pembeli”.

“Sistem panen yang ditangguhkan sekitar usia singkong 9-10 bulan adapun pembayarannya pada usia 5-6 bulan, jadi ada sisa waktu 4-5 bulan untuk menunggu masa panen, dalam masa tunggu tersebut petani tidak diperbolehkan untuk menanam kembali lahan”.⁷

Pemaparan pembeli bapak Surono tentang jual beli singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

“Jual beli yang dilakukan oleh mayoritas warga desa Tegalharjo adalah dengan sistem penangguhan panen mas, dimana saya membayar dimuka”.⁸

“Awal mulanya adalah petani membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian menjual lebih dini singkongnya sebelum masa panen. Pembelian ini dilakukan secara suka rela antara petani dengan saya, selain itu secara tidak langsung saya membantu petani untuk memenuhi kebutuhannya”.

“Pembelian sistem ini awalnya petani datang ke rumah untuk manwarkan singkong yang masih usia 5-6 bulan, katanya butuh uang, terus saya tanya luasnya berapa, hasilnya biasanya berapa Kg kalau usia masa panen, ini saya gunakan untuk memperkirakan hasil dan harga yang akan saya bayarkan, setelah mengetahui informasi tersebut dari petani, terus saya kroscek lokasi untuk membutikan kebenaran luasnya”.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Joko petani singkong desa Tegalharjo 10 Mei 2017 jam 11.30 WIB - Selesai.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ridho petani singkong desa Tegalharjo 10 Mei 2017 jam 19.30 WIB - Selesai.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Surono selaku pembeli singkong desa Tegalharjo 11 Mei 2017 jam 09.00 WIB - Selesai.

“Sistem panen yang ditangguhkan sekitar usia singkong 9-10 bulan adapun pembayarannya pada usia 5-6 bulan, jadi ada sisa waktu 4-5 bulan untuk menunggu masa panen”. Adapun pembayaran saya lakukan diwaktu membeli yaitu akad pembelian dengan petani”.⁹

Dalam jual-beli sistem penangguhan masa panen ini, calon pembeli memborong semua hasil tanaman singkong sebelum dipanen dengan melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengelilingi petakan ladang singkong untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong yang masih berada dalam bawah tanah.

Jual-beli singkong dengan sistem penangguhan masa panen ini, memungkinkan adanya jual-beli yang mengandung unsur *garar* dan *maisir* yang dilarang dalam hukum Islam. Kemudian dalam praktek jual-beli singkong dengan sistem penangguhan masa panen tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dilakukan antara petani dan pembeli secara suka rela, pembayaran dilakukan dimuka sekitar singkong dalam usia 5-6 bulan, ditangguhkan sampai singkong usia 9-10 bahkan sampai 12 bulan, dalam masa waktu panen petani tidak diperbolehkan menanam lahannya. Adapun prakteknya adalah petani datang ke rumah untuk manwarkan singkong yang masih usia 5-6 bulan, terus ditanya luasnya berapa, hasilnya biasanya berapa Kg kalau usia masa panen, setelah mengetahui informasi tersebut dari petani, terus sselanjutnya pembelinya kroscek lokasi untuk membutikan kebenaran luasnya, dan memperkirakan harganya dan dalam masa penangguhan tersebut perawatan menjadi tanggung jawab pembeli.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Surono selaku pembeli singkong desa Tegalarjo 11 Mei 2017 jam 09.00 WIB - Selesai.

2. Data Tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong Sistem Penanguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik pemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.

Pemaparan kepala desa Tegalharjo tentang hukum Jual Beli Singkong Sistem Penanguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati:

“Jual beli singkong yang dilakukan oleh sebagian masyarakat disini adalah sistem penanguhan masa panen”.

“Menurut pendapat saya jual beli semacam ini boleh, karena penjual dan pembeli sama-sama rela mereka sudah sepakat sehingga terjadi akad jual belinya”.

“Saran saya jual beli semacam ini jangan sampai merugikan masing-masing pihak, jangan ada dusta diantara penjual dan pembeli, yang lebih penting jangan melupakan syarat dan rukun jual belinya”.¹⁰

Pemaparan bapak Surono tentang tentang hukum jual beli singkong Sistem Penanguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

“Jual beli semacam ini sering dilakukan sebagian masyarakat sekitar sini, jadi menurut saya boleh jual beli semacam ini, yang pertama, kami malakukannya dengan suka rela, kedua kami membeli dengan harga sesuai dengan harga pasar, dan kami melakukan akad jual beli sebagaimana mestinya”.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Pandoyo selaku kepala desa Tegalharjo 9 Mei 2017 jam 19.30 WIB - Selesai.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Surono selaku pembeli singkong desa Tegalharjo 11 Mei 2017 jam 09.00 WIB - Selesai.

Pemaparan Bapak Ridho tentang tentang hukum jual beli singkong Sistem Penanguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

“Jual beli singkong semacam ini sering dilakukan sebagian masyarakat sekitar sini, menurut saya jual beli semacam ini boleh dilakukan mas, sebab jual belinya ada akad jual belinya, harga juga sesuai dengan harga yang dipasaran”.¹²

Pemaparan Modin desa Tegalharjo tentang hukum Jual Beli Singkong Sistem Penanguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati:

“Jual beli singkong disini adalah sistem penanguhan masa panen”.

“Menurut pendapat saya jual beli semacam ini boleh atau sah-sah saja, karena penjual dan pembeli sama-sama rela mereka sudah sepakat sehingga terjadi akad jual belinya, dan petani kebanyakan terpaksa untuk menjual sebab ada kebutuhan yang mendesak, namun kalau dihubungkan dengan syariat hukumnya tidak boleh, karena menjual barang yang tidak dapat diserahterimakan termasuk perjudian, karena pembeli tidak akan sudi membelinya kecuali dengan harga yang lebih murah dari harga yang sebenarnya, karena dia sedang berspekulasi (berbuat untung-untungan), bisa saja dia berhasil memperoleh barang yang dia beli dan bisa saja tidak. Yang terpenting jangan melupakan syarat dan rukun jual belinya, jika mengetahui syarat dan rukunya dengan jelas maka hal semacam tersebut sebaiknya dihindari”.¹³

“Rukun dan Syarat jual beli yaitu : pertama: pihak penjual dan pihak pembeli dengan syarat berakal, baligh, dengan kehendaknya sendiri, kedua : benda dengan syarat Suci barangnya, Ada manfaatnya, dapat dikuasai (dapat diserahterimakan), milik sendiri, diketahui kadar, *Ijab* dan *qabul* dengan syarat : keadaan *ijab qabul* saling berhubungan, mufakat, keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain”.¹⁴

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli singkong Sistem Penanguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, ada dua pendapat yakni yang pertama

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ridho petani singkong desa Tegalharjo 10 Mei 2017 jam 19.30 WIB - Selesai.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Modin desa Tegalharjo 12 Mei 2017 jam 19.30 WIB - Selesai.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Modin desa Tegalharjo 12 Mei 2017 jam 19.30 WIB - Selesai.

mbolehkan, dan yang kedua tidak mbolehkan. Pendapat yang pertama mbolehkan karena rukun jual belinya sudah terpenuhi dan penjual terpaksa menjualnya karena terdesak kebutuhan, untuk pendapat yang kedua tidak memperbolehkan karena obyeknya tidak dapat diserahterimakan, dan jual beli semacam itu termasuk perjudian, karena pembeli tidak akan sudi membelinya kecuali dengan harga yang lebih murah dari harga yang sebenarnya, karena dia sedang berspekulasi (berbuat untung-untungan), bisa saja dia berhasil memperoleh barang yang dia beli dan bisa saja tidak.

C. Pembahasan

1. Analisis Praktik Jual Beli Singkong Sistem Penanguhan Masa Panen di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Jual beli yang diangkat sebagai obyek dalam penelitian ini adalah jual beli singkong dengan sistem Penanguhan Masa Panen di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dilakukan antara petani dan pembeli secara suka rela, pembayaran dilakukan dimuka sekitar singkong dalam usia 5-6 bulan, ditanguhkan sampai singkong usia 9-10 bahkan sampai 12 bulan, dalam masa waktu panen petani tidak diperbolehkan menanami lahannya. Adapun prakteknya adalah petani datang ke rumah untuk manwarkan singkong yang masih usia 5-6 bulan, terus ditanya luasnya berapa, hasilnya biasanya berapa kalau usia masa panen, setelah mengetahui informasi tersebut dari petani, terus saselanjutnya pembelinya kroscek lokasi untuk membutuhkan kebenaran luasnya, dan memperkirakan harganya, maka akan dikemukakan suatu analisis dalam bab ini.

Jual beli singkong dengan sitem Penanguhan Masa Panen di Desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ditinjau dari rukun jual belinya, keempat rukun yang mayoritas dikemukakan oleh ulama fiqih sudah terpenuhi karena adanya penjual, pembeli, ijabqabul, dan barang yang diperjualbelikan. Analisa praktik jual beli singkong dengan sistem

Penanguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati di tinjau dari segi syarat sahnya jual beli yaitu:

a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad

Dua orang yang melakukan akad adalah orang yang langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:¹⁵

- 1) Pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan akad.
- 2) Kedua, bebas memilih, tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, atau orang bangkrut, lalu dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang melakukan praktek jual beli singkong dengan sistem penanguhan masa panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati adalah orang yang berakal, baligh, bisa membedakan antara yang baik dan buruk, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang

¹⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 82.

berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

b. Syarat yang berkaitan dengan barang yang diakadkan

Dalam akad jual beli ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga akad tersebut dianggap sah. Di antaranya barang tersebut harus suci, barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan, barang yang dijual harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan, komoditi harus bisa diserahkan, dan harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan akad jual beli merupakan barang-barang yang dijual langsung.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian mengenai objek dalam jual beli singkong di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ada beberapa syarat yang terpenuhi dan ada beberapa yang menurut peneliti masih perlu ditinjau lagi.

Untuk syarat objek dari yang pertama hingga yang ketiga bisa dikategorikan terpenuhi seperti kesucian barang, kemanfaatan barang, dan milik sepenuhnya orang yang menjual. Tapi, untuk syarat keempat dan kelima seperti objek harus bisa diserahkan, dan harus diketahui wujudnya perlu adanya pengkajian ulang.

Perlunya pengkajian ulang pada syarat keempat dan kelima ini, karena dalam jual beli singkong dengan sistem penanguhan masa panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati objek jual beli yang dalam hal ini adalah singkong belum bisa diserahkan karena saat prosesi akad singkong masih dalam keadaan di dalam tanah. Kemudian, antara penjual dan pembeli juga tidak mengetahui secara pasti kualitas dan kuantitas dari objek yang diperjualbelikan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 83.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Singkong Sistem Penangguhan Masa Panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Jual beli merupakan kelapangan yang Allah berikan kepada umat manusia sebagai hamba-hamba-Nya. Karena, setiap individu dari setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan yang tidak dapat dikesampingkannya selama manusia masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan dengan manusia lain. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila manusia saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, terjadi hubungan timbal balik antara sesama manusia. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran atau jual beli. Sebagaimana agama Islam mengatakan jual beli adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama, jual beli merupakan mata pencaharian yang paling utama.

Dalam persoalan muamalah, berlaku kaidah-kaidah umum yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : *Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*¹⁷

Secara terperinci terdapat pula dalil-dalil yang menunjukkan atas kebolehan muamalah jual-beli. Kebolehan muamalah jual-beli ditegaskan oleh al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah : 275).*¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 75.

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta. 1971, hlm. 69.

Walaupun demikian, syariat Islam tetap mengatur beberapa prinsip yang bertujuan agar jual beli berlangsung selaras dengan syariat Islam. Sebagaimana agar tidak terjadi ketimpangan serta tidak hanyut oleh hawa nafsu, sifat tamak, ambisi untuk menguasai dan bisikan setan. Maka dari itu, jual beli dalam Islam harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Hasil penelitian dari praktik jual beli singkong dengan sistem penanguhan masa panen, prakteknya adalah dilakukan antara petani dan pembeli secara suka rela, pembayaran dilakukan dimuka sekitar singkong dalam usia 5-6 bulan, ditanggihkan sampai singkong usia 9-10 bahkan sampai 12 bulan, dalam masa waktu panen petani tidak diperbolehkan menanam lahan lainnya. Adapun prakteknya adalah petani datang ke rumah untuk menawarkan singkong yang masih usia 5-6 bulan, terus ditanya luasnya berapa, hasilnya biasanya berapa Kg kalau usia masa panen, setelah mengetahui informasi tersebut dari petani, terus sselanjutnya pembelinya kroscek lokasi untuk membutuhkan kebenaran luasnya, dan memperkirakan harganya. Ditinjau dari rukun jual belinya, keempat rukun yang mayoritas dikemukakan oleh ulama fiqih sudah terpenuhi karena adanya penjual, pembeli, ijab-qabul, dan barang yang diperjual belikan. Namun, berkaitan dengan syarat jual beli ada beberapa syarat yang menurut peneliti harus ditinjau kembali seperti, objek harus bisa diserahterimakan, dan harus diketahui wujudnya.

Sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas bahwa jual beli singkong dengan sistem penanguhan masa panen di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati objek jual beli tidak bisa diserahterimakan secara langsung. karena ketika prosesi akad objek masih di dalam tanah. Maka dari itu, untuk syarat objek dapat diserahterimakan ini bisa kita katakan tidak terpenuhi. Karena, memang pada kenyataannya saat prosesi akad objek masih berada didalam tanah. Jual beli semacam ini dalam Islam jelas dilarang. Karena, didalamnya mengandung hal-hal yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam. Beberapa dalil yang bisa

kita jadikan dasar bahwa dalam jual beli objek harus bisa diserahterimakan diantaranya adalah dalil-dalil berikut: Firman Allah SWT,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah : 90).*¹⁹

Menjual barang yang tidak dapat diserahterimakan termasuk perjudian, karena pembeli tidak akan sudi membelinya kecuali dengan harga yang lebih murah dari harga yang sebenarnya, karena dia sedang berspekulasi (berbuat untung-untungan), bisa saja dia berhasil memperoleh barang yang dia beli dan bisa saja tidak.

Hadits riwayat Ibnu Mas'ud :

لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَائَهُ غَرٌّ

Artinya : *“jangan kalian membeli ikan didalam air karena ini adalah jual-beli yang tidak jelas.”*²⁰

Air mani binatang pejantan, baik kuda, unta, maupun kambing termasuk juga kedalam masalah ini. Rosul SAW telah melarangnya karena tidak dapat ditentukan nilainya, tidak diketahui kuantitasnya, dan tidak bisa diserahterimakan.

Jual beli wol yang masih berada pada punggung domba juga tidak boleh karena yang tidak dijual bercampur dengan yang dijual sehingga tidak bisa diserahterimakan. Ibnu Abbas ra berkata, “Rosulullah SAW melarang untuk menjual kurma sampai matang, wol di atas punggung kambing kibas, susu pada binatang, atau mentega di dalam susu.

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta. 1971, hlm. 142.

²⁰ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 81.

Sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan secara syar‘i ibarat sesuatu yang digadaikan dan digantungkan sehingga jual-belinya tidak sah. Kemudian, persyaratan dalam akad jual beli ini yang menurut peneliti perlu ditinjau ulang keabsahannya yaitu objek harus diketahui wujudnya baik dengan cara dilihat atau disebutkan kreterianya, atau dengan cara lainnya. Karena, sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas terkait mekanisme dalam jual beli singkong dengan sistem penangguhan masa panen di desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati bahwa objek jual beli masih berada di dalam tanah saat prosesi akad dilangsungkan. Maka, bisa kita simpulkan bahwa antara penjual dan pembeli tidak mengetahui wujud dari objek yang diperjualbelikan.

Dari Abu Hurairah ra,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya “Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan melewati onggokan makanan yang akan dijual. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan itu, maka tanpa diduga sebelumnya, jari-jari tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Kemudian beliau keluarkan jari-jarinya yang basah itu seraya bertanya, "Ada apa di dalamnya ini?" Orang yang mempunyai makanan tersebut menjawab, "Mungkin basah karena kehujanan ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah pun bertanya lagi kepadanya, "Mengapa tidak kamu letakkan yang basah itu di atas agar supaya dapat diketahui orang lain? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk umatku" (HR. Muslim).²¹

Berdasarkan dalil-dalil diatas teranglah bahwa pentingnya terpenuhi syarat bagi penjual dan pembeli untuk bisa saling mengetahui objek jual beli baik dengan cara dilihat atau disebutkan kreterianya, atau dengan cara lainnya. Hal ini bertujuan agar terhindar dari jual beli yang

²¹ M. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Asy-Sifa', Semarang, 1990, hlm. 29

mengandung unsur *garar* dan agar kedua belah pihak antara penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang jelas tentang kondisi barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, bila keduanya melangsungkan jual beli mereka benar benar dilandasi oleh kerelaan yang berlandaskan pada fakta bukan khayalan atau data palsu.

Walaupun, memang ada beberapa transaksi dengan menggunakan taksiran yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan dilegalkan oleh beliau, seperti *juzaf* dan *khars*. Namun, dari analisis yang peneliti lakukan kedua transaksi tersebut, banyak memiliki perbedaan dengan transaksi taksiran atau penanguhan masa panen yang terjadi pada jual beli singkong di desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Seperti halnya dalam syarat *juzaf* barang harus bisa dilihat secara langsung di atas tempat yang rata. Sedangkan dalam sistem jual beli singkong dengan penanguhan masa panen, objek masih berada di dalam tanah dan jelas tidak bisa dilihat secara langsung. Kemudian *khars* sejauh yang peneliti pahami, hanya bisa diterapkan dalam zakat kurma dan anggur. Adapun perbedaan lain, seperti halnya dalam menentukan juru terka. Ada persyaratan khusus seperti, adil, amanah, dan laki-laki. Sedangkan dalam jual beli singkong dengan penanguhan masa panen, tidak ada persyaratan bagi juru terka / penebas sebagaimana yang ada dalam *khars*. Sehingga menurut pemahaman peneliti, dua transaksi tersebut tidak bisa disamakan dengan sistem jual beli singkong dengan penanguhan masa panen yang terjadi di desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

Jadi menurut analisa peneliti sistem jual beli singkong sistem penanguhan masa panen yang terjadi di desa Tegalarjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, termasuk dalam kategori sistem jual beli yang mengandung unsur *ghoror*. Saran peneliti untuk jual beli yang akan datang baik penjual atau pembeli menunggu masa panen selesai sehingga objek dapat diserahkan terimakan, dan tau jumlahnya berapa. Untuk menanggulngi kebutuhan yang mendadak sebaiknya petani menabung, sehingga ketika ada kebutuhan yang mendesak dapat mengambil tabungan. Atau

melakukan jual beli dengan uang muka, dimana pembeli memberikan uang muka untuk membeli singkong petani, dengan konsekuensi pemeliharaan dilakukan oleh petani dan jumlah pohon diketahui jumlahnya sehingga tidak terjadi kecurangan, untuk lebih berhati-hati lagi dengan menandatangani surat perjanjian, sehingga memperoleh legalitas hukumnya.

